



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian lingkungan dalam pendirian tempat usaha maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pendirian tempat usaha;
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatblad* Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan *Staatblad* Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas izin gangguan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah;
7. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordinantie*) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 serta tempat-tempat usaha lain;
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
10. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha, wajib mendapatkan izin gangguan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemohon diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama perusahaan tersebut masih berjalan, dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib mendaftar ulang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahtanggankan tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Bupati dapat melakukan penutupan kegiatan usaha yang tidak dilengkapi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemegang izin gangguan mempunyai kewajiban
 - a. menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - b. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. melaksanakan pengolahan limbah perusahaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan kerja dan alat pemadam kebakaran;
 - e. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Pemegang izin gangguan dilarang :
 - a. Merubah tempat usaha, menambah bangunan, menambah mesin mesin;
 - b. Menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

- c. membuang limbah ke perairan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menutup untuk sementara waktu atau mencabut Izin Gangguan yang telah diberikan
 - (4) Tata cara penutupan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Gangguan dan pengawasan pengendalian terhadap dampak gangguan.

Pasal 7

Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi dan atau badan usaha.

Pasal 8

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan Indeks Usaha, Indeks Fungsi Jalan, Indeks Luas Tempat Usaha, Indeks Tingkat Bahaya, Indeks Waktu Kegiatan.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasan dan biaya pengendalian.

Pasal 12

(1) Struktur dan besarnya Indeks Retribusi Gangguan sebagai berikut:

a. Indeks Usaha

No	Jenis Usaha	Indeks
1.	Yang dijalankan dengan alat memakai tenaga asap dan gas serta dengan elektromotor dan lain-lain tempat usaha yang mempergunakan asap, gas atau uap dengan tekanan berat termasuk penggunaan mesin	2,00
2.	Yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan lain-lain bahan peledak, termasuk pabrik penyimpanan petasan.	2,00
3.	Yang dipergunakan untuk membuat bahan kimia, termasuk pabrik korek api	2,00
4.	Yang dipergunakan untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyimpan benda yang cepat menguap (<i>vluchtige producten</i>)	2,00
5.	Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan kotoran/sampah termasuk daur ulang.	2,00
6.	Tempat penggilingan batu, tras/kapur termasuk pembuatan bahan bangunan/kerajinan dari batu	2,00
7.	Tempat penggilingan/penyosotan beras, huller dan pengolahan hasil bumi/palawija	2,00
8.	Yang dipergunakan untuk menyuling dan pembuatan bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan untuk mengerjakan bahan yang diperoleh dari penyulingan tadi	2,00
9.	Yang dipergunakan untuk membuat macam-macam pelumas dan sejenisnya.	2,00
10.	Yang dipergunakan untuk membuat bir, anggur dan sejenisnya, tempat penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan tempat membuat minyak tanah, minyak goreng dan bensin, pabrik tepung dan tempat membuat roti serta pabrik sirup dari buah-buahan.	2,00
11.	Tempat melelehkan logam, tempat pencampuran logam, tempat pemipihan logam, tempat membuat barang-barang dari logam, tembaga, dan kaleng serta tempat membuat ketel	2,00
12.	Tempat membuat kapal, tempat memecah dan pengergajian kayu, tempat pembuatan gilingan (molen) dan kereta, tempat pembuatan tong dan pengolahan/pertukangan kayu.	2,00

13.	Tempat membuat barang dari gelas, tempat pembuatan gamping dan gips serta tempat pembuatan kapur.	2,00
14.	Garasi/pool kendaraan, bengkel	2,00
15.	Pergudangan	2,00
16.	Tempat Las	2,00
17.	Pabrik barang porselin dan tanah, tempat membuat batu merah, genteng, macam-macam tegel (<i>plavois on tegel</i>)	1,50
18.	Tempat peternakan, pemerahan susu, pemotongan hewan, tempat pengulitan, tempat membersihkan jerohan, tempat penjemuran, pengasapan dan penggaraman bahan-bahan yang berasal dari hewan serta tempat penyamakan kulit.	1,50
19.	Tempat penyimpanan /penjemuran tembakau /gudang pengantungan tembakau	1,50
20.	Pabrik yang mengerjakan karet mentah, karet matang dan bahan-bahan yang mengandung getah perca atau kaucuk.	1,50
21.	Tempat menenun tradisional, tempat membatik/sablon	1,50
22.	Tempat pelayanan jasa, tempat hiburan.	1,50
23.	Tempat penginapan dan hotel	1,50
24.	Tempat pelayanan kesehatan	1,50
25.	Tempat penjualan barang, toko, swalayan dan tempat-tempat penjualan sejenisnya.	1,50
26.	Warung dan restoran dalam bangunan tetap	1,50
27.	Bank / Lembaga Keuangan	1,50
28.	Toko swalayan dan supermarket / mal	1,50
29.	Toko kelontong dan tempat penjualan barang lainnya dalam bangun tetap > 51 m ²	1,00
30.	Toko kelontong dan tempat penjualan < 50 m ²	0,75
31.	Salon kecantikan	1,00

b. Indeks Fungsi Jalan

No	Fungsi Jalan	Indeks
1	Di Tepi Jalan Utama	2,50
2	Di Tepi Jalan Kolektor	2,00
3	Di Tepi Jalan Desa	1,50
4	Di Tepi Jalan Lingkungan	1,00

c. Indeks Luas Tempat Usaha

No	Luas Tempat Usaha	Indeks
1.	> 5000 m ²	5,00
2.	1000 s/d 5000 m ²	4,00
3.	201 s/d 999 m ²	3,00
4.	≤ 200	1,00

d. Indeks Tingkat Bahaya

No	Tingkat Bahaya	Indeks
1	Besar	5,00
2	Sedang	3,00
3	Kecil	1,00

e. Indeks Waktu Kegiatan

No	Waktu Kegiatan	Indeks
1	Siang dan Malam Hari	2,50
2	Malam Hari	2,00
3	Siang Hari	1,50

- (2) Besarnya Retribusi Izin Gangguan adalah hasil perkalian antara indeks-indeks usaha, fungsi jalan, luas tempat usaha, tingkat bahaya, waktu kegiatan dan harga dasar Izin Gangguan.
- (3) Besarnya harga dasar Izin Gangguan ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Besarnya Retribusi pendaftaran ulang Izin Gangguan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak lanjut pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya tindak pidana kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH , S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**
ttd
KASTONO DS.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007
NOMOR 4**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pengendalian terhadap dampak lingkungan atau gangguan yang ditimbulkan karena pendirian tempat ó tempat usaha maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya óupaya mengatur pendirian tempat ó tempat usaha dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, keselamatan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta rasa keadilan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pendirian tempat ó tempat usaha dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu rasa keadilan masyarakat dapat terjamin dengan adanya kepastian hukum bagi pendirian tempat usaha dan terjaminnya keseimbangan hubungan antara pengusaha, tempat usaha dengan lingkungan sekitarnya.

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang ó Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : huruf c : pengecualian terhadap ketentuan ini dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3) : cukup jelas
Ayat (4) : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 14 : yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan dan tanda terima setoran.
Pasal 15 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan dan tanda terima setoran.
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)